

berperilaku tercela atau menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat maka ia akan mendapatkan sanksi sosial berupa cibiran dari masyarakat itu sendiri. Seperti halnya dengan seseorang yang sudah bertunangan, biasanya diberikan kebebasan oleh orang tua (keluarga) untuk kemana saja berduaan dan masyarakat menilai bahwa itu sudah lumrah. Bahkan, jika salah satu dari mereka menginap dikediaman salah satunya pihak orang tua mengizinkan dan masyarakat tidak merespon karena mereka sudah ada ikatan bertunangan. Dari hal ini mereka berdua bebas untuk melakukan apapun sesuai keinginan mereka. Dan pada akhirnya melakukan seks luar nikah sehingga menyebabkan hamil di luar nikah. Jika tidak segera dinikahkan maka akan mendapatkan cibiran-cibiran yang tidak baik dari masyarakat dan sampai kapan pun hal itu tetap diingat oleh masyarakat. dari kejadian itulah keluarganya menikahkan mereka secara sirri

4. Hamil di Luar Nikah

Diera globalisasi sekarang ini informasi dengan begitu mudah didapat, mulai dari gaya hidup, pilaku sosial suatu masyarakat tertentu dapat ditiru dengan mudahnya. Hal ini berpengaruh besar dalam merubah prilaku dan pola pikir seseorang tanpa disaring terlebih dahulu, akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak lagi mengindahakan norma dan kaidah-kaidah agama. Akibatnya ada hal-hal lain yang timbul akibat pergaulan bebas, seperti hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga,

yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilannya, dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga, dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya *dilakukan oleh Ustadz atau Kyai tanpa melakukan pencatatan.*

5. Faktor Ekonomi

Mata pencarian masyarakat Ujung cukup beragam, mulai dari Pegawai Sipil, Swasta, Pedagang, Karyawan, Tukang Becak hingga Pengangguran. Seorang tukang becak yang penghasilannya tidak menentu jika ramai paling banyak yang mereka dapatkan 20.000 (dua puluh) - 30.000 (tiga puluh) ribu rupiah. Yang cukup hanya untuk makan saja. Apalagi seorang pengangguran yang tidak mempunyai penghasilan. Sebab inilah dari sebagian masyarakat yang kesulitan ekonomi melakukan perkawinan bawah tangan. Karena anggapan mereka menikah resmi terbilang menguras biaya yang sangat cukup banyak diantaranya biaya administrasi dan biaya untuk resepsi pernikahan. Walaupun resepsi itu disederhanakan akan tetapi masyarakat yang penghasilannya kurang dari cukup tidak mampu dalam masalah biaya. Untuk memenuhi primer pun mereka merasa kesulitan, maka jalan termudahnya yaitu melakukan perkawinan bawah tangan atau sirri

6. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat, menurut Bapak Hadi selaku Ketua RW

oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan anda. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

C. Analisis Shadh Al-Dhari'ah Terhadap Perkawinan Bawah Tangan Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Setelah peneliti menjelaskan tentang perkawinan bawah tangan di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Pada bab bagian akhir ini menjelaskan analisis *Shadh al-dzari'ah* terhadap perkawinan bawah tangan.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk. Dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya akta surat nikah oleh pejabat yang berwenang, maka fungsi akta merupakan alat bukti sempurna (*otentik*). Jika tidak

maka praktik pernikahan yang dilakukan pada sebagian masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya adalah *illegal*.

Dalam konteks Indonesia, praktik nikah yang tidak tercatat yang dipahami selama ini, sebenarnya bukan yang dimaksud oleh fiqih dengan nikah yang tidak tercatat. Karena kebanyakan orang melihat bahwa nikah yang tidak tercatat itu, adalah nikah yang tidak dicatatkan, meskipun telah memenuhi syarat dan rukun nikah, serta diketahui banyak orang. Nikah seperti ini, dalam hukum Islam sah-sah saja, sehingga sebagai akibatnya, segala hal yang diperkenankan oleh adanya akad nikah yang, boleh dilakukan oleh suami-isteri

Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dipandang tidak sah di mata hukum.

Dengan melihat praktek perkawinan bawah tangan yang telah dijelaskan diatas menimbulkan terjadinya masalah dan kemafsadatan atau lainnya. pada dasarnya hukum *Shād ad-dhari'ah* meminimalisir kemafsadatan.

Shād ad-dhari'ah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang mmenyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dalam praktek

